



PUTUSAN

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Riski Apriliyanto bin Sukaryanto, lahir di Surabaya, tanggal 25 April 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bengkel Riski, alamat di Kampung Waninggap Miraf (rumah bapak Sukaryanto), SP. 5, RT. 006, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**.

melawan

Ajeng Prieslania binti Edy Sugiyarto, lahir di Sukoharjo, tanggal 06 Agustus 1993, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jl. Irian Seringgu, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 Mei 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 22 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2013 , yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/I/2013, tertanggal 23 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl Irian Seringgu, Kelurahan Seringgu Jaya, Kabupaten Merauke selama 9 bulan, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, setelah itu Pemohon pindah dan bertempat tinggal di Kampung Waninggap Miraf (rumah bapak Sukaryanto), SP. 5, RT. 006, RW. 002, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke.
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Lintang Ajriz Pradana, laki- laki, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon.
5. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian pada akhir bulan Januari 2013 Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Pemohon, namun setelah Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon, kemudian Pemohon menasihati Termohon agar menghargai orang tua Pemohon, akan tetapi Termohon tetap marah-marah yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon bertengkar.
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkar yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi.
7. Bahwa pada bulan September 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, lalu Pemohon mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun

Halaman 2 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



pada saat itu tetangga orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah pergi bersama dengan orang tua Termohon tanpa memberitahukan tujuan dan tempat tinggalnya, dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri sampai sekarang.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Termohon dengan menanyakan kepada teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Riski Apriliyanto bin Sukaryanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ajeng Prieslania binti Edy Sugiyarto) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia RRI Cabang Merauke sesuai surat panggilan / *relaas* Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk., *pertama* pada tanggal 24 Mei 2017 dan *kedua* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juli 2017 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon pada pokoknya menjelaskan bahwa :

- Termohon tidak betah ketika diajak Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Waninggap Miraf;
- Orangtua Termohon dahulu terlilit hutang di Rentenir, kemudian Termohon ikut pergi dengan orangtua Termohon.
- Orangtua Termohon berasal dari Solo- Jawa Tengah;
- Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dan orang tua Termohon.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/34/I/2013 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 23 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/51/SRJ/2017 atas nama Termohon, dari Kepala Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 19 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Alat Bukti Saksi:

1. Ihsan Fauzi bin Mukaruddin, umur 26 tahun Pendidikan SMA, pekerjaan TNI-AD, alamat di Asrama Kodim, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon. Saksi tidak pernah ketemu Termohon.
- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Saksi mengetahuinya dari pengakuan Pemohon dan dari cerita keluarga Pemohon.
- Pemohon dan Termohon dahulu bertempat tinggal bersama di rumah sewa di Kelurahan Seringgu Jaya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Akhirnya Pemohon pulang dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Waninggap Miraf sampai sekarang.
- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai orang 1 anak laki-laki. Anak tersebut tinggal / ikut bersama Termohon.
- Sejak tahun 2014, Pemohon sudah hidup sendiri karena telah ditinggal pergi Termohon. Hingga sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun. Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI.
- Saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon, karena Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon.
- Termohon tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon.
- Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk membantu mencari keberadaan Termohon supaya Pemohon dengan Termohon bisa dirukunkan kembali.

2. Sukarman bin Sukarno, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan serabutan, alamat di Kampung Waninggap Miraf, Sp.5, RT.06, RW.02, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena dahulu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah yang Saksi sewa, yaitu di Kelurahan Seringgu Jaya, kemudian Saksi pindah ke Tanah Miring dan menjadi tetangga orangtua Pemohon.
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2013, dan Saksi hadir di acara resepsi pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sewa di Kelurahan Seringgu Jaya selama kurang dari 1 tahun, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai orang 1 anak laki-laki bernama Lintang. Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon memang kurang harmonis karena sering berselisih, disebabkan hubungan Termohon dengan orangtua Pemohon kurang baik, Termohon tidak suka ketika diajak berkunjung ke rumah orangtua Pemohon di Tanah Miring, Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon. kemudian pada tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun. Sekarang Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Waninggap Miraf, Distrik Tanah Miring. Sedangkan Termohon sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti, didalam maupun diluar wilayah RI.

Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil.
- Saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk membantu mencari keberadaan Termohon supaya Pemohon dengan Termohon bisa dirukunkan kembali.

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan dan kemudian Pemohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, dan Termohon dahulu juga tinggal di wilayah Kabupaten Merauke. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan alamat keberadaan Termohon tidak diketahui lagi, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut melalui LPP RRI Cabang Merauke, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan kode bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) adalah akta autentik, maka terbukti bahwa Termohon tercatat sebagai warga Kelurahan Seringgu Jaya. Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah mengupayakan perdamaian

Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menasihati Pemohon agar mau rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita permohonan angka 5 sampai angka 10;

Menimbang, bahwa alasan tersebut mengisyaratkan alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi / keluarga / orang yang dekat dengan Pemohon yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Halaman 9 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil / pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah pada tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, dan Majelis Hakim juga sudah menasihati Pemohon di persidangan agar Pemohon mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai layaknya pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 2 tahun;
3. Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah dinasihati agar mau membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".*

- Dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)"*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سينة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له
منها مشقة
لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah jika “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Riski Apriliyanto bin Sukaryanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ajeng Prieslania binti Edy Sugiyarto) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	310.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	401.000,00
--------	---	----	------------

(empat ratus satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 04 Oktober 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon melalui papan pengumuman pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 14 dari 14
Putusan Nomor 0141/Pdt.G/2017/PA.Mrk.